SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
Vol. 03 No. 01, (Mei: 2021): ISSN 2723-5289

Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dery Ariswanto

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl.Cimencrang Kec. Gedebage, 40294, dery0712@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Fatwa of the National Sharia Supervisory Board No: 123/DSN-MUI/XI/2018 according to sociology of law. This qualitative research uses descriptive-analysis method, which describes the management of TBDSP funds in the DSN fatwa, then it is analyzed using the sociology of law theory and this research uses a sociological-normative approach. The results of this study indicate that Fatwa No: 123/DSN-MUI/XI/2018 was made on the consideration that Islamic Financial Institutions in carrying out their activities need guidelines for using non-halal funds and there is no dhawabith and hudud regarding non-halal fund management. So that it became known the term TBDSP Fund, which means that non-halal funds obtained by Islamic Financial Institutions cannot be recognized as income. These funds must be channeled for social activities and must be separated into special accounts based on what is stated in the fatwa. Changes in regulations related to non-halal funds for Islamic Financial Institutions are influenced by social, economic, and scientific factors. So that the existence of a fatwa regarding the use of TBDSP funds can be said to be an answer to the need for change in Islamic Financial Institutions in terms of non-halal fund management. It should be that the DSN Fatwa regarding the use of TBDSP Funds can be applied by Islamic Financial Institutions and asks DPS in Sharia Financial Institutions to carry out maximum supervision.

Keywords: Fatwa DSN, Sociology of Law, TBDSP funds

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam perkembangannya telah menciptakan suatu sistem baru yakni lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Lembaga keuangan yang berprinsip syariah tersebut hingga saat ini telah memiliki produk-produk yang bervariatif baik dalam hal penghimpunan, pembiayaan, dan pelayanan jasa. Lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia kedepannya mempunyai tugas yang berat untuk mewujudkan produk berkualitas serta terus mengembangkan inovasi terhadap produknya (Yozika & Khalifah, 2017). Perkembangan ekonomi atau keuangan syariah tersebut harus diikuti oleh pengawasan dan pengaturan yang ketat terkait dengan status hukum dan regulasinya. Kepastian prinsip syariah yang benar dalam penerapannya di lingkungan

Lembaga Keuangan Syariah harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang yang terkait, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun Peraturan Bank Indonesia, dan tidak kalah pentingnya juga harus selaras dengan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia.

Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun sampai sejauh ini memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Salah satu elemen yang memberikan pengaruh cukup besar atas perkembangan tersebut yakni dengan adanya fatwa DSN-MUI (Ahyar A Gayo, 2011). Fatwa Dewan Syariah Nasional yang untuk selanjutnya disebut Fatwa DSN memiliki fungsi yang tidak sedikit dalam aktivitas ekonomi syariah di Indonesia, hal tersebut dikarenakan fatwa DSN memiliki fungsi sebagai pedoman atas kegiatan ekonomi syariah. Pedoman tersebut dapat menghadirkan jaminan legalitas atau kepastian hukum bagi para pelaku keuangan syariah.

Sebagaimana peran utama dari kelembagaan Dewan Syariah Nasional MUI ialah untuk mengkaji dan menggali kemudian merumuskan nilai (*value*) syariah dalam sebuah fatwa yang ditujukan sebagai pedoman dari kegiatan ekonomi syariah di Indonesia (Zein, 2018). Pedoman tersebut dirumuskan untuk memastikan terhadap jalannya operasional dan aktivitas perekonomian syariah yang selaras dengan prinsip syariah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada setiap lembaga tersebut.

Perkembangan keuangan syariah juga menuntut adanya kepastian regulasi dan hukum atas beberapa hal baru yang muncul mengiringi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Permasalahan dana non-halal di Lembaga Keuangan Syariah dapat berupa permasalahan denda telat bayar dan yang lain seputar dana non-halal. Namun masih belum mengakomodir ketentuan dan batasan mengenai penggunaan dana non-halal di lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Akhir-akhir ini sering muncul pertanyaan terkait dana non-halal tersebut, juga bagaimana tentang status dan ketentuannya. Bahkan beberapa literatur ada yang menyebutnya sebagai pendapatan non-halal. Sebagaimana transaksi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan yang berjalan secara konvensional dalam operasionalnya tidak akan dapat terhindarkan, hal itu disebabkan karena lembaga keuangan konvensional sampai kini masih mengakar dan mendominasi pasar ekonomi di seluruh elemen keuangan negeri

ini. Hal demikian mengisyaratkan bahwa sumber penghasilan dari non-halal akan terus ada (Hartanto et al., 2019).

Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi LKS, LBS, juga LPS yang diterbitkan dalam fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, 2018). Adanya regulasi tersebut telah mengisyaratkan beberapa aturan yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar mampu terhindar dari penggunaan dana yang sebenarnya tidak dapat dialokasikan untuk kepentingan perusahaan tertentu, artinya perlu adanya pembatasan melalui regulasi bahwa ada sebagian dana yang harus dipisahkan dari pendapatan lembaga.

Kehadiran fatwa DSN erat kaitannya dengan aspek kehidupan masyarakat, terlebih lagi bahwa Fatwa DSN sebagai upaya untuk mengawal kepentingan masyarakat muslim agar tetap dapat menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan kaidah Islam. Fatwa DSN ini juga mengambil peran terhadap optimalisasi perekonomian syariah di Indonesia yakni berfungsi sebagai alternatif terhadap keuangan konvensional yang terlebih dahulu nyata keberadaanya di lingkungan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, diharapkan masyarakat Islam dapat berubah dari praktik ekonomi konvensional menuju ekonomi syariah. Sebagaimana dalam kajian sosiologi bahwa dalam kehidupan masyarakat pasti akan mengalami sebuah perubahan. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan itu sendiri ialah suatu gejala normal yang pengaruhnya dapat menyebar dengan cepat akibat adanya komunikasi yang modern (Soekanto, 2010).

Perubahan masyarakat dari kegiatan keuangan konvensional menuju keuangan syariah tentunya juga tidak dapat dilepaskan dalam kajian ini. Bagaimana mengupayakan hukum menjadi sebuah alat untuk melakukan penelitian yang berciri sosiologis terhadap suatu permasalahan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan urgensi fatwa bagi masyarakat terkait ekonomi syariah dan juga untuk mengurai proses internalisasi peraturan/ Fatwa DSN khususnya terhadap permasalahan penggunaan (sumber dan penyaluran) dana non-halal yang tidak dapat disebut sebagai pendapatannya. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, selanjutnya dapat

difokuskan terhadap pokok permasalahan yakni bagaimana analisis Fatwa DSN tentang Dana TBDSP dalam perspektif Sosiologi Hukum. Sehingga dalam penelitian ini akan difokuskan dengan mengambil topik tinjauan Sosiologi Hukum terhadap persoalan dana TBDSP Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN nomor 123 tahun 2018.

KAJIAN TEORI

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat MUI berdiri sejak tanggal 26 Mei 1975 di Jakarta. Berdirinya MUI ditandai dengan piagam yang ditandatangani oleh 53 ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa memiliki dasar yaitu bahwa penetapan fatwa harus didasarkan atas nash, bersifat proaktif, responsif, dan antisipatif, serta aktivitas penetapan fatwanya dilakukan dengan kolektif oleh komisi fatwa (Syam, 2001). MUI secara spesifik dalam menangani permasalahan keuangan atau ekonomi syariah di Indonesia telah merumuskan sebuah badan atau dewan yaitu Dewan Syariah Nasional MUI.

Lembaga syariah bentukan MUI tersebut mempunyai visi yaitu "Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat". Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke misi kelembagaannya yakni untuk menumbuh-kembangkan ekonomi syariah (lembaga keuangan dan bisnis syariah) demi meningkatkan kesejahteraan bangsa dan umat. DSN juga bertugas dalm hal memberikan penetapan fatwa terhadap suatu sistem yang terbagi atas produk, kegiatan, dan jasa, mengawasi penerapan fatwa melalui DPS, membuat pedoman implementasi terhadap fatwa agar tidak ada salah tafsir, mengeluarkan surat edaran (*ta'limat*), berwenang memberi usulan calon anggota DPS juga mencabutnya, memberikan rekomendasi bakal calon ASPM dan mencabutnya, menerbitkan pernyataan dan sertifikat kesesuaian syariah bagi produk dan sistem, menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah, melakukan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuh-kembangkan implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Di samping tugasnya tersebut, DSN juga berewenang untuk memberi peringatan, memberikan rekomendasi, membekukan sertifikat syariah, menyetujui atau menolak permohonan DPS, dan menjalin kejasama/ kemitraan dengan banyak pihak (DSN-MUI, 2020).

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang bersifat independen di bawah naungan MUI hingga saat ini telah banyak menelurkan kemajuan terhadap perkembangan perekonomian syariah. Peranan Dewan Syariah Nasional tersebut salah satunya melalui penetapan fatwa-fatwa atas inisiasi masyarakat atau Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat memberikan panduan dalam penyelenggaraan prinsip syariah pada kegiatan ekonomi di Indonesia (Habibaty, 2017). Lembaga tersebut dalam hal penetapan fatwa ditujukan untuk mengatur proses perputaran harta dalam kehidupan suatu masyarakat (Rasyid & Bahri, 2020).

Menurut Amin seperti yang dikutip oleh Iswanto, proses DSN dalam merumuskan suatu fatwa yang terkait dengan aspek muamalah dalam penerapannya biasa menggunakan dua teori. Pertama adalah teori memisahkan halal dari yang haram, layaknya uang yang sebenarnya bukan merupakan benda yang zatnya haram akan tetapi uang dapat dikategorikan haram disebabkan oleh bagaimana cara untuk memperolehnya. Kedua adalah teori telaah ulang yaitu proses yang dilalui atas dasar pertimbangan ulang terhadap pendapat Ulama yang tidak digunakan dan lemah menjadi sebuah pendapat yang kuat sehingga berpotensi diterapkan karena adanya suatu kemaslahatan yang baru (Iswanto, 2016).

Fatwa DSN jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif terlihat kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kenyataannya, fatwa tersebut hanya akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diperkuat oleh instrumen-instrumen pemerintah yang memiliki peran sebagai alat legitimasi baik berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, POJK/ Peraturan OJK, PBI/ Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan lain yang masih ada kaitannya (Hasanah, 2017).

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang diprakarsai oleh MUI, maka Dewan Syariah Nasional secara struktural berkedudukan dalam naungan MUI. Sehingga lembaga tersebut juga menjadi media MUI dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dan keuangan syariah yang baru, dalam hal kelembagaan atau individual masyarakat (Ahyar Ari Gayo & Taufik, 2012). Penyerapan Fatwa DSN pada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terjadi melalui beberapa model yaitu menyalin terhadap judul fatwa pada pasal, mengambil subtansi Fatwa DSN yang selanjutnya diterapkan kepada peraturan perundang-undangan menggunakan gaya

bahasa yang formal, dan meluaskan subtansi aturan fatwa kemudian menerjemahkannya menjadi rumusan yang lebih *implementatif* (Wahid, 2016).

2. Dana TBDSP Lembaga Keuangan Syariah

Dana TBDSP merupakan dana yang diperoleh dan dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis juga lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan. Dana TBDSP memiliki karakteristik yang mana dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak selaras dengan nilai syariah, yang pada penerapan dan operasionalnya tidak akan dapat dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah. Transaksi yang dimaksud berasal dari pendapatan bunga (*riba*) dari lembaga keuangan konvensional, dana yang didapatkan dari adanya sanksi atau denda yang diakibatkan tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya atau *'adam al-wafa' bi al-iltizam*, transaksi yang belum memenuhi ketentuan dan batasan akad (rukun dan syaratnya), dan dari dana atau uang yang tidak diketahui pemilik aslinya atau mungkin diketahui pemiliknya akan tetapi belum ditemukan atau bahkan telah diketahui pemiliknya namun biaya pengembalian dari dana itu ternyata lebih besar dari jumlah dananya (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, 2018).

Khusus untuk dana atau uang yang berasal dari poin terkahir yakni dana yang tidak diketahui pemiliknya, dapat disebut sebagai Dana TBDSP apabila telah memasuki tempo setahun semenjak diumumkan, kondisi demikian dikecualikan apabila telah ditentukan dengan berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di kemudian hari. Sumber-sumber dana tersebut kemudian oleh Lembaga Keuangan Syariah harus dibuatkan rekening khusus untuk menampung keberadaan dana tersebut. Sedangkan untuk penggunaan dana TBDSP harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut ini. Dana tersebut harus diperuntukkan dan diberikan langsung dalam rangka menunjang kemaslahatan umat atau kepentingan umum selama tidak menyalahi nilai dan prinsip syariah. Kemudian dalam hal penyalurannya, Dana TBDSP boleh

dipergunakan sebagai bantuan untuk pembangunan masjid/ musholla dan segala penunjangnya, pemberian beasiswa bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dan anak kurang mampu, penanggulangan korban bencana alam, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, pembangunan fasilitas umum yang memiliki dampak sosial-kemasyarakatan, edukasi dan literasi tentang bisnis syariah, kegiatan produktif untuk kaum *dhuafa'*, *faqir*-miskin, dan untuk kegiatan sosial lainnya selama tidak berlawanan dengan aturan syariah.

Penyaluran Dana TBDSP boleh dilakukan dengan langsung oleh Lembaga Keuangan Syariah atau juga dapat disalurkan atas kerjasama melalui lembaga dan/atau organisasi sosial. Sehingga dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga antara lain untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan, pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (*end-user*), pembayaran pajak, zakat & wakaf, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan atau penyaluran dana tersebut harus atas izin dan opini dari Dewan Pengawas Syariah masing-masing lembaga. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk keperluan yang produktif, penyaluran dana tersebut wajib selaras dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, 2018).

3. Aspek Sosiologi Hukum

Ilmu Sosiologi ialah induk dari segala ilmu yang terkait dengan kemasyarakatan, sedangkan ilmu hukum merupakan ilmu yang berbicara terkait nilai-nilai luhur (keamanan, ketertiban dan keadilan) yang harus dipunyai oleh masyarakat. Ilmu Sosiologi dalam bidang hukum merupakan manifestasi dari Sosiologi Hukum. Ilmu Sosiologi diharapkan dapat membantu ilmu hukum dalam hal memecahkan beberapa permasalahan kemasyarakatan (Fuady, 2013).

Sosiologi Hukum menurut Soekanto seperti yang dikutip oleh (Nurjanah, 2015) disebut sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya

baik secara analitis ataupun empiris. Dengan kata lain, sejauh-mana hukum dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial dan bagaimana pengaruh perilaku sosial terhadap pembentukan suatu hukum di masyarakat. Pendekatan atau sudut pandang sosiologi sebagai suatu ilmu dapat mengambil peran dalam tatanan studi Islam. Salah satu bentuknya dapat diuraikan dengan adanya konsep pegaruh agama terhadap sebuah perubahan di masyarakat tertentu. Dimana yang disebut sebagai perubahan sosial masyarakat selalu meliputi perubahan terhadap pola budaya, perilaku dan struktur sosial pada periodesasi tertentu (Mudzhar, 1999)

METODE

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dekskriptif-analisis yakni sebuah metode yang mendeskripsikan dengan kritis dan obyektif untuk memberi respon, perbaikan, dan alternatif pilihan serta solusi pada suatu problem yang akan ditinjau (Nadzir, 1998). Metode dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kedudukan dan peranan fatwa DSN secara spesifik terkait dengan pengelolaan dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah kemudian menganilisisnya menggunakan tinjauan dan teori Sosiologi Hukum.

Penelitian ini memakai pendekatan sosiologis-normatif yang berarti sebuah pendekatan yang memfokuskan kepada salah satu sumber hukum ekonomi syariah yang dalam hal ini ialah Fatwa DSN dengan tinjauan Sosiologi Hukum. Sementara jenis penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini merupakan studi kepustakaan, dengan mencari dan menggali rujukan bersumber dari referensi dan literatur yang masih ada hubungannya terhadap tema penelitian ini yang dapat menunjang penelitian meliputi buku, jurnal, fatwa, dan sumber lain. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode induktif yaitu sebuah metode analisis data yang bermula dari faktor/ perangkat yang sifatnya spesifik lalu dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan yang general (Hadi, 2019). Penelitian ini diawali dari lapangan yang berangkat dari fakta empirik tentang pengelolaan Dana TBDSP terutama yang termuat dalam Fatwa DSN nomor 123 tahun 2018, peneliti terjun kemudian malakukan pencatatan, analisa, dan membuat review kemudian menariknya kepada suatu simpulan.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Fatwa DSN Perspektif Sosiologi Hukum

Salah satu tujuan dari adanya hukum ialah untuk mengatur rambu-rambu terhadap perbuatan manusia atau relasi antara seseorang dengan orang lain pada suatu tatanan masyarakat. Demi terwujudnya tujuan tersebut, hukum dapat dijabarkan ke dalam beberapa fungsi. Adapun diantaranya meliputi pembutan norma atau regulasi (baik yang bersifat privat atau publik), penyelesaian terhadap suatu sengketa yang dapat dimungkinkan tercipta (baik melalui wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), dan hukum berfungsi untuk memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup masyarakat, dimungkinkan ketika terjadi sebuah perubahan (Rahardjo, 2014). Sehingga hukum dikategorikan sebagai media kontrol sosial, dengan kata lain bahwa hukum dijadikan suatu proses untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan norma yang dikehendaki masyarakat (Soekanto, 1975). Termasuk dengan keberadaan Fatwa DSN yang fungsinya yaitu untuk menggali dan mengkaji kemudian merumuskan prinsip syariah pada sebuah fatwa yang ditujukan sebagai acuan untuk kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN dimaksudkan juga untuk mengawasi praktik ekonomi syariah yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah sehingga akan tetap berjalan di koridor yang benar.

Hukum dalam melakukan kontrol sosial dapat dijalankan melalui beberapa cara dan dapat dilakukan dengan membetuk suatu badan/ lembaga yang dibutuhkan. Oleh karenanya hukum dapat dikatakan sebagai sarana terhadap kontrol sosial masyarakat yang bersifat formal. Peranan hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam penerapannya tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus terkait dengan elemen yang lain (Ali, 2011). Sebagaimana hukum harus berlangsung bersamaan dengan proses lain yang tengah berlangsung di kalangan masyarakat tertentu (Ridwan, 2016). Kaitannya yaitu dapat terjadi baik dalam hal hukum bertindak sebagai kontrol ataupun terkontrol oleh beberapa proses dalam suatu masyarakat dan hukum juga bekerja pada kondisi yang berkaitan dengan proses yang mempunyai energi lebih besar. Melihat kondisi demikian, kontrol sosial oleh hukum itu dilangsungkan dengan menggerakkan aktivitas yang mempengaruhi penggunaan atas kekuasaan negara sebagai sebuah lembaga yang terorganisir melalui mekanisme politik, atas terbentuknya lembaga atau badan yang dikehendaki (Suryadi, 2010).

Hukum secara umum dan fatwa sebagai salah satu bagian dari hukum secara kasap mata terlihat cukup statis, dengan kata lain bahwa hukum sekedar memecahkan problem sosial yang dihadapi masyarakat secara konkrit. Kondisi tersebut akan terlihat berbeda apabila dikaitkan dengan hukum sebagai media *social engineering* yaitu hukum yang berorientasi kepada keinginan untuk menimbulkan suatu perubahan-perubahan dalam pola laku elemen masyarakat tertentu. Hukum nampak statis disebabkan karena hukum sebagai kontrol sosial hanya mempertahankan alur hubungan dan kaidah-kaidah yang terjadi pada suatu tempo tertentu. Namun di satu sisi, justru hukum sebagai sarana *social control* ini sangat erat kaitannya dengan proses dinamika dan terbuka akan suatu perubahan. Perubahan tersebut identik dengan konteks yang berhubungan dengan permasalahan kelembagaan seperti faktor-faktor perubahan yang membebani kerja dari lembaga hukum terkait, sehingga membutuhkan penyesuaian (Ansori et al., 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, fatwa DSN sebagai salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang senada dengan hukum yang lainnya. Fatwa DSN salah satu perannya yaitu menciptakan kondisi sistem keuangan syariah yang ideal berdasarkan prinsip syariah. Subjek dalam pencetusan suatu Fatwa DSN dalam hal ini ialah masyarakat Islam sebagai personal atau individu dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi. Fatwa DSN menjadi pedoman dalam kehidupan bermuamalah secara syariah bagi seluruh elemen penyangga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga fatwa DSN secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai upaya melangsungkan fungsi instrumen dalam *social muslim engineering*.

Apabila dikaitkan dengan perumusan dan penemuan hukum, fatwa DSN memiliki tahapan dan cara kerja yang tidak jauh berbeda dengan proses hukum yang lain. Penetapan fatwa DSN melalui beberapa tahapan menjadi penting dalam eksistensi penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang meliputi *input process*, *institutional process*, dan *output process* (Ansori et al., 2019).

Proses *input* yaitu tahapan pertama dalam upaya menggali fatwa, pada tahap ini DSN membuka seluas-luasnya terhadap inisiasi masyarakat Islam terhadap sebuah permasalahan. Proses inisiasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat atau Lembaga Keuangan Syariah dengan meminta fatwa atau pengaturan kepada Dewan Syariah Nasional terhadap suatu permasalahan ekonomi syariah yang belum diketahui hukum

atau belum terdapat regulasinya. Dalam tahapan ini dapat disebut sebagai respon Dewan Syariah Nasional atas dinamika sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Kondisi demikian mengharuskan adanya rekontruksi norma atau aturan hukum agar selaras dengan kebutuhan perubahan sosial.

Proses selanjutnya yakni proses institusional, yakni tahap menggali dan menemukan hukum (*ijtihad* atau *istinbath* hukum) yang dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Tahap ini lebih dikenal sebagai proses kelembagaan hukum, oleh karena itu penentuan fatwa DSN memiliki legitimasi yang otoritatif dalam upaya penetapan hukum terhadap suatu problematika masyarakat. Dalam tahap ini, validitas hukum sudah beralih pada hukum yang terikat oleh institusi, reaksi, dan pengelolaan terhadap keorganisasian hukum.

Kelembagaan hukum melalui organisasi diselenggarakan secara terbuka yaitu hukum merupakan suatu yang bekerja dan dipengaruhi dengan faktor manusia, ekonomi, sosial, politik, dan juga teknologi. Tahap istinbath hukum yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI juga tidak hanya terpaku kepada dasar nash syara', akan tetapi juga mempertimbangkan faktor non-syara' yang mempengaruhinya dalam upaya penggalian dan penemuan hukum. Dengan memperhatikan faktor lain tersebut maka fatwa DSN akan dapat mencerminkan tujuan dari hukum Islam, faktor tersebut juga dapat dikatakan sebagai konsideran terhadap fatwa DSN.

Proses selanjutnya yakni proses *output*, tahap ini adalah tahap akhir dari proses untuk menemukan hukum berupa fatwa DSN yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional. Proses ini menitik-beratkan pada proses sosialisasi fatwa yang telah ditetapkan melalui proses sebelumnya. Sosialisasi ini penting karena menyangkut penerimaan fatwa DSN di masyarakat, apakah dapat dipahami dan ditindak-lanjuti dengan baik ataukah belum, sehingga membutuhkan upaya-upaya lainnya.

Perubahan sosial dihasilkan dari adanya dinamika budaya yang dimungkinkan muncul gesekan di masyarkat. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama untuk menyelesaikan problem umat tersebut harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerhati hukum Islam. Fatwa DSN pun demikian, keberadaannya dikhususkan untuk menjawab problem dalam masyarakat seputar ekonomi syariah. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang universal memerlukan peranan Ulama sebagai penterjemahan dari adanya perubahan-

perubahan secara sosio-kultural di masyarakat ke dalam suatu fatwa berdasarkan metode *istinbath* hukum didasarkan atas Al-Qur'an dan hadist (Hamzah, 2017).

Sehingga Fatwa DSN sejatinya dilahirkan untuk memberikan solusi kepada masyarakat terkait maraknya lembaga keuangan konvensional yang masih menerapkan konsep bunga dan beberapa aktivitas terlarang lainnya. Kehadiran Fatwa DSN juga ditujukan dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam bidang ekonomi yang semakin berkembang. Dengan demikian Dewan Syariah Nasional secara konstan akan dapat berperan aktif untuk merespon kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini (Hatoli, 2020). Maka dari itu, adanya fatwa DSN dalam menjawab problem yang ada atau kondisi baru yang dihadapi dengan melakukan istinbath baik secara syara dan non syara kemudian menjadikan suatu fatwa yang bisa membantu masyarakat dalam pedoman hidupnya tentu sangat penting.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018

Fatwa DSN sebagai pedoman juga jawaban terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu subjek dalam perekonomian syariah juga berpotensi mengalami transformasi. Proses transformasi atau perubahan dalam hal ini dapat terjadi atas beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini merupakan beberapa faktor dalam perubahan suatu fatwa meliputi perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan kondisi atau keadaan, tradisi, perubahan iptek, perubahan kebutuhan manusia, perubahan ekonomi, sosial, dan politik, perubahan pemikiran, serta terjadinya keadaan genting, seperti musibah (Suhadak, 2013).

Perubahan tempat terjadi apabila terdapat perubahan dari segi lokasinya, dimungkinkan peralihan masyarakat desa menuju kota atau dari tempat yang minoritas menuju tempat mayoritas dan lain sebagainya. Perubahan waktu terjadi seiring perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Perubahan kondisi terjadi misalnya dari sehat ke tidak sehat atau sedang perang atau damai dan lain sebagainya. Perubahan tradisi yaitu berubahnya kebiasaan yang dilakukan banyak orang atau masyarakat sehingga mempengaruhi suatu ketentuan baik *'urf 'amali* atau *qauli*. Terjadinya musibah juga dapat merubah suatu fatwa karena kejadian tersebut dapat menyebabkan diringankannya terhadap perihal yang tidak haram secara *qath'i*. Serta

perubahan lainnya yang dapat menjadikan suatu fatwa dapat berubah (Al-Qardhawi, 2008).

Istilah dana TBDSP masih terbilang baru, sebelumnya lebih identik disebut sebagai dana non-halal, dana sosial, atau pendapatan non-halal. Pengaturan dana non-halal tersebut hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial. Namun belum terdapat aturan main yang jelas dan spesifik terkait dengan bagaimana cara memperoleh atau sumber dana tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana ketentuan dalam penyalurannya. Sehingga dengan ditetapkannya fatwa nomor 123 tahun 2018, maka secara jelas konsep dana non-halal tersebut sudah selayaknya jangan sampai dianggap sebagai pendapatan lembaga. Perubahan dan penyempurnaan pengaturan melalui fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai syariah ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan pengaturan dana non-halal dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Sehingga keberadaan fatwa tentang penggunaan Dana TBDSP tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Sebagaimana perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh Hukum Islam dan juga sebaliknya hukum Islam pun berimplikasi terhadap perubahan sosial, sama halnya dengan Fatwa DSN yang dapat berubah menyesuaikan dengan faktor-faktor pengubahnya. Perubahan hukum yang terjadi akibat perubahan sosial mempunyai arti bahwa sejatinya Fatwa DSN yang merupakan bagian dari hukum Islam (dalam konteks penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia) bersifat dinamis serta dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemungkinan terjadinya perubahan sosial (Faisol, 2019).

Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata tidak dapat terlepas dari dana-dana yang masih banyak dipertanyakan keabsahan statusnya. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan pemasukan yang bersifat gharar antara lain dari dana (bunga) yang dihasilkan dari penyimpanan dana di rekening Bank Konvensional yang belum jelas kegunaannya, dan dana hasil denda akibat keterlambatan pembayaran. Dana non-halal yang dihasilkan oleh Lembaga Keuangan Syariah salah satunya bersumber dari bunga yang diterima dari tabungan atau simpanan

giro pada penyimpanan dana di rekening bank konvensional yang tidak menggunakan akad syariah. Sehingga dari dana tersebut membutuhkan perhatian dari Dewan Syariah Nasional untuk kemudian merumuskan dalam bentuk fatwa sebagai respon dari keresahan beberapa pihak yang menganggap bahwa perlu adanya pengkhususan terhadap penggunaan dana non-halal dalam lingkungan institusi keuangan syariah.

Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS, LBS, dan LPS dirumuskan dan ditetapkan atas pertimbangan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk menggunakan Dana TBDSP. Di samping itu, bahwa belum adanya pengaturan atau regulasi tentang ketentuan (*dhawabith*) dan batasan *(hudud*) mengenai permasalahan pengelolaan Dana TBDSP melalui Fatwa DSN. Maka berbijak dari pertimbangan tersebut kemudian Dewan Syariah Nasional merasa perlu merumuskan sebuah fatwa tentang permasalahan tersebut (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, 2018). Sebagaimana pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Islam di Indonesia terkait dengan permasalahan ekonomi juga berupaya untuk menerapkan tuntunan agama Islam dalam bidang keuangan.

SIMPULAN

Terbentuknya Dewan Syariah Nasional dapat disebut sebagai langkah efisiensi dan koordinatif yang dilakukan ulama dalam merespon isu-isu keuangan dan ekonomi kontemporer, yang kemudian digali melalui *istinbath* hukum dan ditetapkan melalui sebuah fatwa. Keberadaan Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dirumuskan dan ditetapkan atas pertimbangan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk menggunakan dana non-halal dan juga atas dasar belum adanya ketentuan (*dhawabith*) dan batasan *(hudud*) mengenai permasalahan pengelolaan dana non-halal.

Sehingga kemudian dikenal konsep Dana TBDSP yang berarti bahwa dana non-halal yang dihasilkan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dianggap selayaknya

pendapatan melainkan harus disalurkan untuk kegiatan sosial serta harus dipisahkan ke dalam rekening khusus berdasarkan apa yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Perubahan pengaturan terkait dana non-halal Lembaga Keuangan Syariah dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sehingga keberadaan fatwa tentang penggunaan dana TBDSP tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengelolaan dana non-halal. Penulis merekomendasikan agar penerapan Fatwa tentang penggunaan Dana TBDSP dapat diindahkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan meminta kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi secara intens terhadap pengelolaan sumber dan penyaluran dana TBDSP tersebut agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Y. (2008). *Mujibat Taghayyur al fatwa fi 'Ashrina, terj. Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, Arif Munandar Riswanto*. Pustaka Al-Kaustar.

Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.

Ansori, Mawardi, & Humaidi, M. W. (2019). Fatwa-Fatwa Kontroversial Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *4 Th International Confrence on Fatwa Studies 2019; The Role and Challenges of MUI's Fatwas in the Global Era*, 1–19.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, Pub. L. No. 123/DSN-MUI/XI/2018 (2018).

DSN-MUI. (2020). *Sekilas Tentang Dewan Syariah Nasional*. Website Resmi DSN-MUI.

Faisol, M. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 18*,.

Fuady, M. (2013). *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Predana Media Grup.

Gayo, Ahyar A. (2011). Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*.

Gayo, Ahyar Ari, & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(2), 257.

https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100

Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(04), 447–454.

Hadi, S. (2019). *Metodologi Riset*. Pustaka Belajar.

Hamzah, M. M. (2017). Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, *XVII*(1), 127–154. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7

Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 159. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087

Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke Dalam Hukum Positif. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *16*(2), 161. https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022

Hatoli. (2020). Telaah Sosiologi Hukum Ekonomi terhadap KHES dan Fatwa DSN-MUI. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *14*(2). https://doi.org/10.21111/IJTIHAD.V14I2.4625

Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, *9*(2), 421–439.

Mudzhar, M. A. (1999). *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. IAIN Walisongo Press.

Nadzir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Nurjanah, S. (2015). *Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA.

Rahardjo, S. (2014). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Rieneka Cipta Mandiri.

Rasyid, M. R. A., & Bahri, E. S. (2020). Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, *3*(2), 93–105. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2020

Ridwan. (2016). Hukum dan Perubahan Sosial: Perdebatan Dua Kutub antara Hukum sebagai Social Control dan Hukum sebagai Social Engineering. *Jurnal Jurisprudence*, *Volume 6*(Nomor 1), 30–31. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993

Soekanto, S. (1975). *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Garafindo Persada.

Suhadak, F. (2013). Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, *Volume 5*(Nomor 2), 189–196.

Suryadi. (2010). Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, *1*(2), 169–176.

Syam, M. I. (2001). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Wahid, S. H. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *4*(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.171-198

Yozika, F. Al, & Khalifah, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk Keuangan Dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan Dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *1*(02). https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.154

Zein, F. (2018). Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy. *Jurnal Cita Hukum*, *6*(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267